



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Sahran anak dari Alm. Gopur; |
| 2. Tempat lahir | : Biyang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 56 tahun/1 Juli 1967; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Haruyan Dayak Rt.003 Rw.001 Kec. Hantakan Kab.
Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan; |
| 7. Agama | : Hindu; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa menghadap ke persidangan sendiri, dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRAN anak dari GOPUR bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRAN anak dari GOPUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu beserta kumpang dengan Panjang ± 33 (tiga puluh tiga) centimeter;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHRAN anak dari GOPUR;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-245/ O.3.16 /Eku.2/11/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAHRAN anak dari alm. GOPUR pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Jl. Trans Kalsel-Kaltim RT.01 (Gunung Batu) Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi PALTO KARAPA alias PALTO anak dari JONI KARAPA dan Saksi AKHMAD RIDHO MAULANA bin RAJIHAN FAUZI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tabalong melakukan operasi peredaran minuman keras, selanjutnya saksi PALTO KARAPA alias PALTO anak dari JONI KARAPA dan Saksi AKHMAD RIDHO MAULANA bin RAJIHAN FAUZI melakukan pemeriksaan di sebuah warung yang beralamat di Jl. Trans Kalsel-Kaltim RT.01 (Gunung Batu) Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian saksi saksi PALTO KARAPA alias PALTO anak dari JONI KARAPA dan Saksi AKHMAD RIDHO MAULANA bin RAJIHAN FAUZI meminta seluruh pengunjung warung tersebut untuk membuka barang bawaannya masing-masing, selanjutnya pada saat Terdakwa SAHRAN anak dari GOFUR membuka 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu yang dibawanya ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu beserta kumpang dengan Panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai, membawa, dan/atau menyimpan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Palto Karapa alias Palto anak dari Joni Karapa dibawah janji, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 22.00 wita bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di Jl. Trans Kalsel-Kaltim RT.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gunung Batu) Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Muhammad Rizky Saputra Bin Yuliansyah serta tim lain yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tabalong melakukan operasi peredaran minuman keras;

- Bahwa Saksi mendapati Terdakwa sedang berada di depan sebuah warung sebuah warung yang beralamat di Jl. Trans Kalsel-Kaltim RT.01 (Gunung Batu) Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya Saksi bersama dengan tim meminta untuk membuka tas yang dibawa oleh Terdakwa dan berhasil menemukan senjata tajam berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu beserta kumpang dengan Panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter;

- Bahwa kemudian saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut dibawa untuk jaga-jaga;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Rizky Saputra Bin Yuliansyah dibawah sumpah, didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Tabalong dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 22.00 wita bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di Jl. Trans Kalsel-Kaltim RT.01 (Gunung Batu) Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Muhammad Rizky Saputra Bin Yuliansyah serta tim lain yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tabalong melakukan operasi peredaran minuman keras;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapati Terdakwa sedang berada di depan sebuah warung sebuah warung yang beralamat di Jl. Trans Kalsel-Kaltim RT.01 (Gunung Batu) Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya Saksi bersama dengan tim meminta untuk membuka tas yang dibawa oleh Terdakwa dan berhasil menemukan senjata tajam berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu beserta kumpang dengan Panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter;
- Bahwa kemudian saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku senjata tajam tersebut dibawa untuk jaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP saat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau penusuk pada Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 22.00 wita bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di Jl. Trans Kalsel-Kaltim RT.01 (Gunung Batu) Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa senjata penikam atau penusuk tersebut adalah 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu beserta kumpang dengan Panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dihubungi oleh Teman Terdakwa untuk mengantarkan obat sakit pinggang berupa akar kayu ke daerah cakung, bahwa setelah itu saat Terdakwa menunggu di depan warung yang beralamat di Jl. Trans Kalsel-Kaltim RT.01 (Gunung Batu) Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dan disuruh membuka tas yang dibawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasa mencari obat berupa akar di daerah hutan (biyang);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasa membawa senjata tajam ke dalam hutan untuk mencari akar kayu dan juga membawa senjata tajam tersebut pada saat mengantarkan obat sakit pinggang berupa akar kayu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan seharusnya tidak membawa senjata tajam tersebut karena dapat membahayakan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu beserta kumpang dengan Panjang ± 33 (tiga puluh tiga) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau penusuk pada Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 22.00 wita bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di Jl. Trans Kalsel-Kaltim RT.01 (Gunung Batu) Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa senjata penikam atau penusuk tersebut adalah 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu beserta kumpang dengan Panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dihubungi oleh Teman Terdakwa untuk mengantarkan obat sakit pinggang berupa akar kayu ke daerah cakung, bahwa setelah itu saat Terdakwa menunggu di depan warung yang beralamat di Jl. Trans Kalsel-Kaltim RT.01 (Gunung Batu) Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dan disuruh membuka tas yang dibawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasa mencari obat berupa akar di daerah hutan (biyang);
- Bahwa Terdakwa biasa membawa senjata tajam ke dalam hutan untuk mencari akar kayu dan juga membawa senjata tajam tersebut pada saat mengantarkan obat sakit pinggang berupa akar kayu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan seharusnya tidak membawa senjata tajam tersebut karena dapat membahayakan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Sahran anak dari Alm. Gopur** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah barang atau alat yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau bukan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dengan dikaitkan dengan barang bukti, diketahui bahwa awalnya Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau penusuk pada Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 22.00 wita bertempat di depan sebuah warung yang beralamat di Jl. Trans Kalsel-Kaltim RT.01 (Gunung Batu) Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau penusuk tersebut adalah 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu beserta kumpang dengan Panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter;

Menimbang, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Teman Terdakwa untuk mengantarkan obat sakit pinggang berupa akar kayu ke daerah cakung, bahwa setelah itu saat Terdakwa menunggu di depan warung yang beralamat di Jl. Trans Kalsel-Kaltim RT.01 (Gunung Batu) Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dan disuruh membuka tas yang dibawa tersebut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa biasa mencari obat berupa akar di daerah hutan (biyang) dan Terdakwa biasa membawa senjata tajam ke dalam hutan untuk mencari akar kayu dan juga membawa senjata tajam tersebut pada saat mengantarkan obat sakit pinggang berupa akar kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelas perbuatan Terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu beserta kumpang dengan Panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter, dan barang tersebut dibawa Terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaannya maupun senjata tajam tersebut bukan merupakan pusaka serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mempergunakan senjata tajam tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak membawa senjata penikam” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Pasal 1 butir 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan jika satu bulan adalah waktu tiga puluh hari, maka berdasarkan ketentuan tersebut masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah Putusan ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu beserta kumpang dengan Panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahran anak dari Alm. Gopur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu beserta kumpang dengan Panjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Gandhi Muchlisin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Marini Astuti, S.A.P.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11